

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /KP.02.1/3/2022

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENILAI

### LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

### PENGADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

­­­­

Menimbang : a. bahwa penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan satuan kerja tahun 2021 pada Pengadilan Agama se Sumatera Barat perlu dilakukan penilaian;

1. bahwa penilaian sebagaimana yang tersebut pada huruf a, dilakukan oleh tim penilai;
2. bahwa tim penilai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA TAHUN 2021 PADA PENGADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT;

KESATU : Menunjuk Tim Penilai Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Tahun 2021 pada Pengadilan Agama se Sumatera Barat dengan susunan tim penilai dan berpedoman pada lembar kerja evaluasi sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim bertugas:

1. Melaksanakan penilaian terhadap laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 pada Pengadilan Agama se Sumatera Barat dengan berpedoman pada lembar kerja evaluasi;
2. Menyusun laporan hasil penilaian dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang selambatnya tanggal 18 Februari 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Februari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H

NIP. 19550826 198203 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /KP.02.1/3/2022

TANGGAL : MARET 2022

SUSUNAN TIM PENILAI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PelindungPengarah | :: | Ketua Pengadilan Tinggi Agama PadangSekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Drs. Bahrul Amzah, M.H. |
| Sekretaris | : | Ismail, S.H.I., M.A. |
| Anggota | : | 1. H. Masdi, S.H.
2. Mukhlis, S.H.
3. Elvi Yunita, S.H., M.H.
4. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.
5. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
6. Rifka Hidayat, S.H.
7. Aidil Akbar, S.E.
8. Winda Harza, S.H.
9. Efri Sukma
10. Yova Nelindy, A.Md.
11. Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T
 |

te

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /KP.02.1/3/2022

TANGGAL : MARET 2022

TIM PENILAI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA | NO. URUT LEMBAR KERJA EVALUASI | KETERANGAN |
| 1 | H. Masdi, S.H. | 6, 7 |  |
| 2 | Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. | 9 |  |
| 3 | Rifka Hidayat, S.H. | 1, 2, 3, 8, 15, 23 |  |
| 4 | Aidil Akbar, S.E. | 11, 18, 19, 20, 21, 22 |  |
| 5 | Elsa Rusdiana, S.E. | 9 |  |
| 6 | Winda Harza, S.H. | 6, 7 |  |
| 7 | Efri Sukma | 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17 |  |



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H

NIP. 195508261982031004